



# **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA**

NOMOR : 014/IMI/PO/II/2016

## Tentang **STANDARISASI DAN SERTIFIKASI HELM DALAM PERLOMBAAN OLAHRAGA BERMOTOR IKATAN MOTOR INDONESIA**

### **Pasal 1 PENDAHULUAN**

Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana yang diatur dalam :

1. Anggaran Dasar [AD] IMI Bab I Pasal 5 ayat 2, Pasal 6, Pasal 8
2. Anggaran Rumah Tangga [ART] IMI Bab VII Pasal 28 ayat 1.d, Pasal 31
3. Standarisasi dan Sertifikasi Helm dalam Perlombaan Olahraga Bermotor.
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.40/M-IND/PER/6/2008 Tentang Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia [ SNI ] Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.
5. **SNI** [ Standar Nasional Indonesia ] **1811 – 2007**, Helm Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua. ICS 13.340.20 Badan Standarisasi Nasional [ BSN ]
6. **2005 Standard For Protective Headgear** , For Use With Motorcycles And Other Motorized Vehicles, , **SNELL** Memorial Foundation.

### **Pasal 2 STANDARISASI HELM**

1. SNI 1811 – 2007, dipergunakan sebagai standar utama yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Pemerintah RI
2. Standar khusus IMI untuk Helm Balap Motor [SNI+IMI] akan mengacu pada standar SNELL-2005 . Dengan parameter yang diuji meliputi : Sungkup, Sistem Penahan, Ketahanan impak miring, Pelindung Dagu, yang sesuai dengan proses uji yang ditetapkan SNI 1811 – 2007.

### **Pasal 3 SERTIFIKASI HELM**

1. Klasifikasi Jenis dan Type Helm yang lulus sertifikasi [SNI + IMI] ditetapkan setiap akhir tahun dengan masa berlaku 3 tahun.
2. IMI mengeluarkan Stiker SNI +IMI dengan pengaman khusus yang harus ditempel oleh produsen pada produk Helm yang telah memenuhi persyaratan.
3. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas lomba pada saat scrutineering dari setiap perlombaan

4. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik [ B4T ] – sebagai Lembaga Sertifikasi dan Laboratorium pengujian, sesuai dengan PerMenperin No.78 - 2008.
5. Produsen Helm anggota Asosiasi Produsen Helm Indonesia yang telah memenuhi SNI 1811 - 2007, dalam proses sertifikasi Helm Balap Motor [ SNI+IMI].

**Pasal 4  
PENUTUP**

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 13 Februari 2016

**RAPAT KERJA NASIONAL  
IKATAN MOTOR INDONESIA 1 - TAHUN 2015  
PIMPINAN**

**SADIKIN AKSA**  
KETUA

**JEFFREY JP**  
SEKRETARIS